



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nor Kholis Bin Agus Danuri;
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plasma Pulau Sari Rt.008 Rw.003 Desa F
Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Muhammad Nor Kholis Bin Agus Danuri **ditangkap** pada 1
September 2021 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Sura
Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IX/2021/lantas, selanjutnya Terdakwa
di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan
berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal
2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Okt
sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 1
November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021
dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa namun Terdakwa dengan menolaknya dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 217/Pid.Su Pli tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD NOR KHOLIS Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan koridor ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD KHOLIS Bin AGUS DANURI** dengan pidana penjara selama **satu (sepuluh) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar STNK Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah DA 8545 CK an. WIDARTA CHANDRA;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

- 1 (satu) buah SIM Gol.B II Umum an. MUHAMMAD NOOF Bin DANURI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih DA 6935 LCS;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max V Putih No.Pol : DA 6935 LCS an. ARIANI

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAK TRISTIANTO Bin SUTRISNO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon k hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOR KHOLIS Bin AGUS DAN Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 sekitar jam 21.30 WITA ata tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan 8 tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang Kab.T Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat ter masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelai berwenang memeriksa dan mengadilnya yang mengemukakan k



dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 MUHAMMAD NOR KHOLIS Bin AGUS DANURI berangkat dari Plasma Pulau Sari Rt.008 Rw.003 Desa Pulau Sari Kec.Tamba Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan sekitar jam 21.00 wita pac saksi mengemudikan Mobil Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah N 8545 CK hendak menuju ke Desa Kayu abang dengan tujuan akan m tanah uruk, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam. Sesampainya Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang Kab.T Prov.Kalimantan Selatan sekitar jam 21.30 WITA pada saat terda memasuki jembatan, terdakwa melihat dari jarak sekitar 27 (dua p Meter ada sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih N 6935 LCS dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Saat itu memberikan sinyal berupa dua kali dim lampu mobil truk denga memberi tanda kepada pengendara sepeda motor tersebut, di jembatan yang akan dilewati lebarnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) me Pengendara Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS saat itu tetap melaju sehingga saat itu saksi sempat menghina namun ban belakang sebelah kiri mobil truk yang saksi kemudikan n badan jembatan sehingga mobil yang saksi kemudikan oleng sehingga Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS membentur bak belakang samping kanan Mobil Truck Merk To Warna Merah No.Pol : DA 8545 CK yang terdakwa kemudikan. S Mobil Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah No.Pol : DA 8545 terdakwa kemudikan berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian turun dari truk yang terdakwa kemudikan dan melihat ada 2 (dua) o terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang tergeletak kiri badan jembatan dari arah Kayu abang menuju Gunung raj kondisinya yang laki-laki mengalami luka pada bagian kepala sedang perempuan mengalami luka pada bagian wajah. Setelah itu sekita menit datang mobil Ambulance desa untuk membawa ke dua korban sakit. Kemudian setelah korban dibawa ke Rumah sakit, terdakwa m kejadian ke Polsek Tambang Tambang Ulang.

Bahwa tekstur jalan di tempat kejadian adalah jalan Desa ber



terputus dan terdakwa tidak melihat ada rambu-rambu lalu lintas jembatan.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan Penumpang Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol : DA 6 mengalami luka-luka, kemudian sehari setelah kejadian kecelakaan Pengemudi Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS atas nama AHMD LUTFI berdasarkan VISUM ET REPERTU 445/502/VI/221/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 dinyatakan meninggal dunia (MD) dengan luka di kepala sebelah kanan, keluar hidung dan telinga sebelah kanan, dada sebelah kanan mengalami benturan benda tumpul, dan luka pada tangan kanan bawah dan s Penumpang Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS atas nama NEVA HIDAYATI berdasarkan VISUM ET REPERTU 445/503/IX/2021/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 mengalami luka bagian kepala dan lutut akibat benturan benda tumpul yang kemudian dirumah sakit.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Mobil Truck Merk Toyota Warna Merah No.Pol : DA 8545 CK mengalami kerusakan baut per bagian belakang, sedangkan Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max W No.Pol : DA 6935 LCS mengalami kerusakan dibagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOR KHOLIS Bin AGUS DAN Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 sekitar jam 21.30 WITA atau tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang Kab.Tambora Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan



Bahwa berawal pada Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 MUHAMMAD NOR KHOLIS Bin AGUS DANURI berangkat dari Plasma Pulau Sari Rt.008 Rw.003 Desa Pulau Sari Kec.Tambang Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan sekitar jam 21.00 wita pac saksi mengemudikan Mobil Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah N 8545 CK hendak menuju ke Desa Kayu abang dengan tujuan akan m tanah uruk, dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam. Sesampainya Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang Kab.T Prov.Kalimantan Selatan sekitar jam 21.30 WITA pada saat terda memasuki jembatan, terdakwa melihat dari jarak sekitar 27 (dua pu Meter ada sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih N 6935 LCS dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Saat itu memberikan sinyal berupa dua kali dim lampu mobil truk dengan memberi tanda kepada pengendara sepeda motor tersebut, di jembatan yang akan dilewati lebarnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) me Pengendara Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS saat itu tetap melaju sehingga saat itu saksi sempat menghina namun ban belakang sebelah kiri mobil truk yang saksi kemudikan n badan jembatan sehingga mobil yang saksi kemudikan oleng sehingga Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS membentur bak belakang samping kanan Mobil Truck Merk To Warna Merah No.Pol : DA 8545 CK yang terdakwa kemudikan. S Mobil Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah No.Pol : DA 8545 terdakwa kemudikan berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian turun dari truk yang terdakwa kemudikan dan melihat ada 2 (dua) o terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang tergeletak kiri badan jembatan dari arah Kayu abang menuju Gunung raj kondisinya yang laki-laki mengalami luka pada bagian kepala sedang perempuan mengalami luka pada bagian wajah. Setelah itu sekita menit datang mobil Ambulance desa untuk membawa ke dua korban sakit. Kemudian setelah korban dibawa ke Rumah sakit, terdakwa m kejadian ke Polsek Tambang Tambang Ulang.

Bahwa tekstur jalan di tempat kejadian adalah jalan Desa ber dan jalan lurus dari arah Gunung Raja menuju Kayu Abang, daerah p



jembatan.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan Penumpang Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol : DA 6 mengalami luka-luka, kemudian sehari setelah kejadian kecelakaan Pengemudi Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS atas nama AHMD LUTFI berdasarkan VISUM ET REPERTU 445/502/VI/221/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 dinyatakan meninggal dunia (MD) dengan luka di kepala sebelah kanan, keluar hidung dan telinga sebelah kanan, dada sebelah kanan mengalami benturan benda tumpul, dan luka pada kengon kanan bawah dan s Penumpang Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Putih No.Pol LCS atas nama NEVA HIDAYATI berdasarkan VISUM ET REPERTU 445/503/IX/2021/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 mengalami luka bagian kepala dan lutut akibat benturan benda tumpul yang kemudian dirumah sakit.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Mobil Truck Merk Toyota Warna Merah No.Pol : DA 8545 CK mengalami kerusakan baut per bagian belakang, sedangkan Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max W No.Pol : DA 6935 LCS mengalami kerusakan dibagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyanggah mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHIMAH Binti ARIFIN (Aim)**, dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Desa Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec. Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, saksi sedang berada dalam rumah bersama keluarga, pada saat itu terdengar suara



saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk dan motor di jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa posisi Truk berada di jalan sebelah kanan dan posisi sepeda di sebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah saksi melihat kecelakaan tersebut, saksi dan ... mendatangi tempat kecelakaan tersebut dan melihat pengendara motor Yamaha merk N-Max warna putih No. Pol : DA 6935 L hidup dalam keadaan pengendara dan penumpang saling ... Pada saat itu saksi membantu mengamankan korban dan mer ... lintas sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang pertama Desa Gunung Raja dan menolong penumpang sepeda kemudian dibawa ke rumah sakit, selanjutnya tidak lama kemudian ambulans kedua Desa Kayu Abang dan menolong pengendara motor dan membawanya ke rumah sakit. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang anggota Polri Polsek Tambang UI mengamankan barang bukti;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang sepeda Motor N-Max warna putih No. Pol : DA 6935 LCS mengalami luka kemudian pada keesokan harinya setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi mengetahui pengendara sepeda motor meninggal dan penumpang sepeda motor dirawat di rumah sakit;
- Bahwa bentuk dan kondisi jalan beraspal baik, jalan lurus Gunung Raja menuju Desa Kayu Abang atau sebaliknya, tidak ada marka jalan, tidak ada lampu jalan dan disekitar tempat kejadian ada pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHIDIN Bin HAIRUL (Alm), dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Desa Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec. Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, saksi berada di rumah sedang istirahat kemudian saksi mendengar kabar tentang terjadinya kecelakaan di jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi;



Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LCS yaitu an
Desa Kayu Abang tetapi tidak mengenal penumpang dari sep
tersebut;

- Bahwa bentuk dan kondisi jalan di tempat kejadian tersebut ber
jalan lurus dari desa Gunung Raja menuju Desa Kayu Ak
sebaliknya, tidak terdapat marka jalan dan di sekitar TKP ada p
penduduk;
- Bahwa saksi bahwa setelah mendengar kabar telah terjadi k
tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut
warga lain yang membantu evakuasi, dan kondisi pengendai
motor merk N-Max warna putih No. Pol : DA 6935 LCS ma
keadaan hidup;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan p
sepeda Motor N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LCS menga
luka kemudian pada keesokan harinya setelah kejadian k
tersebut saksi mengetahui pengendara sepeda motor meninggal
penumpang sepeda motor dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terseb
Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkann

3. Saksi **ARSANI Bin BASUNI (Alm)**, dibawah sumpah pada
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar p
Wita saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi menja
kecelakaan lalu lintas di Jl. Desa Gunung Raja Rt.07 Desa Gu
Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi setelah mendengar kabar tersebut langsung menuji
kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat ko
saksi yaitu korban mengalami luka dibagian kepala dan dalam
masih hidup, selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sal
menggunakan ambulan tetapi pada saat di perjalanan korban
dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah anak s
Ahmad Luthfi dan teman anak saksi yaitu Neva Hidayanti;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah meminta ma



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan uang santunan keluarga saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)
- Bahwa saksi sudah ikhlas dan tidak ada menuntut apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasari Nomor : 448/502/VI/2021/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adha Isdiyanta Putra yang memeriksa terhadap Korban Ahmad Luthfi (alm), laki-laki, umur (lima belas) tahun, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan fisik yang kesimpulannya adalah pada kepala terdapat luka terbuka tiga sentimeter dengan dasar tulang, tepi tidak rata, pada dada kanan terdapat luka tiga sentimeter dari sumbu tubuh ukuran tiga kali empat sentimeter, dasar otot dan luka terbuka pada lengan bawah kanan dua belas sentimeter dari siku ukuran dua kali satu sentimeter dan luka luka tersebut berkaitan dengan sebab kematian;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasari Nomor : 445/503/VI/2021/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adha Isdiyanta Putra yang memeriksa terhadap Korban Neva Hidayanti, perempuan, umur (lima belas) tahun, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan fisik yang kesimpulannya adalah didapatkan luka di lutut kanan, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 21:30 Wita di Jl. Desa Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec. Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, mengalami kecelakaan lintas yatu antara mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No. 8545 CK yang Terdakwa kemudikan dengan pengendara sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih No.Pol : DA 6935 LCS yang



- Bahwa lantas awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah di Plas Sari sekitar pukul 21:00 Wita menuju Desa Kayu Abang hendak menanah uruk, pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK dengan kecepatan 40-45 km/jam saat hendak memasuki jembatan, Terdakwa melihat dengan jarak (dua puluh tujuh) meter ada sebuah sepeda motor merk Yama warna putih No.Pol : DA 6935 LCS dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam kemudian Terdakwa memberikan tanda berupa dim lampu mobil s (dua) kali karena mobil truk yang Terdakwa kemudikan hendak r jembatan yang lebarnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No 6935 LCS melaju sehingga Terdakwa menghindar ke kiri tetapi bar sebelah kiri mobil truk membentur badan jembatan kemudian mobil ke kanan sehingga pengendara sepeda motor merk Yamaha N-M putih No.Pol : DA 6935 LCS membentur bak belakang samping ke truk yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa berhenti di bahu jalan agak sedikit menyerong ke kanan, kemudian Terdakwa (dua) orang korban yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang tergeletak di samping kiri badan jembatan deng untuk laki-laki mengalami luka pada bagian kepala sedang perempuan mengalami luka pada bagian wajah, selanjutnya sekitr 10 menit kemudian datang ambulan desa untuk membawa korban sakit dan Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Tambang Ulang;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sempat rem namun karena ban belakang sebelah kiri mobil truk merk To warna merah No.Pol : DA 8545 CK yang Terdakwa kemudikan n badan jembatan sehingga oleng ke kanan dan terjadi bentu kecelakaan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah malam hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum berangkat sempat melihat dan memeriksa kon mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK kondisi mesin layak pakai di jalan umum, dan kondisi kesehatan pada saat mengemudi dalam sehat dan tidak ada minum obat-ok minuman yang berakohol;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengaju yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol: DA
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol CK an. WIDARTA CHANDRA;
- 1 (satu) buah SIM Gol.B II Umum an. MUHAMMAD NOOR K DANURI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No 6935 LCS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna No.Pol : DA 6935 LCS an. ARIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita s menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan p

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 se 21:30 Wita di Jl. Desa Gunung Raja Rt.07 Desa Gunung Raja Kec. Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, mengalami kecelakaan lintas yatu antara mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No 8545 CK yang Terdakwa kemudikan dengan pengendara sepeda n Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LCS yang penumpang dan Terdakwa tidak kenal dengan pengendara dan p tersebut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah di Plasma l sekitar pukul 21:00 Wita menuju Desa Kayu Abang hendak m tanah uruk, pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil truk m Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK dengan kecepatan 40-4 saat hendak memasuki jembatan, Terdakwa melihat dengan jarak (dua puluh tujuh) meter ada sebuah sepeda motor merk Yama warna putih No Pol : DA 6935 LCS dengan kecepatan sekitar 50-6



jembatan yang lebarnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter. Pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No. 6935 LCS melaju sehingga Terdakwa menghindar ke kiri tetapi bar sebelah kiri mobil truk membentur badan jembatan kemudian mobil ke kanan sehingga pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max putih No. Pol : DA 6935 LCS membentur bak belakang samping ke truk yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa berhenti di bahu jalan agak sedikit menyerong ke kanan, kemudian Terdakwa (dua) orang korban yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang tergeletak di samping kiri badan jembatan dengan luka untuk laki-laki mengalami luka pada bagian kepala sedang perempuan mengalami luka pada bagian wajah, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian datang ambulans desa untuk membawa korban sakit dan Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Tambang Ulang;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut kondisi korban Ahmad Luthfi (satu) keadaan masih bernyawa namun ketika dalam perjalanan menuju rumah dengan menggunakan ambulans, korban Ahmad Luthfi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sempat memeriksa rem namun karena ban belakang sebelah kiri mobil truk merk Toyota warna merah No. Pol : DA 8545 CK yang Terdakwa kemudikan n badan jembatan sehingga oleng ke kanan dan terjadi benturan kecelakaan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah malam hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum berangkat sempat melihat dan memeriksa kondisi mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DA 8545 CK kondisi mesin layak pakai di jalan umum, dan kondisi kesehatan pada saat mengemudi dalam sehat dan tidak ada minum obat-obatan atau minuman yang beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban Ahmad Luthfi sudah memberikan uang santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 448/502/VI/2021/RSUD.HB tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adha



luka terbuka tiga sentimeter dengan dasar tulang, tepi tidak rata, p
kanan terdapat luka terbuka tiga sentimeter dari sumbu tubuh ukur
empat setimeter dengan dasar otot dan luka terbuka pada leng
kanan dua belas sentimeter dari siku ukuran dua kali satu senti
luka luka tersebut berhubungan dengan sebab kematian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umu Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/503/VI/2021/RSUD.HB t
September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adha Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Neva perempuan, umur 15 (lima belas) tahun, baik pemeriksaan lua pemeriksaan fisik yang pada kesimpulannya adalah didapatkan lu kanan, luka tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undar RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini ada saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai mar *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hul dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya y



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orar historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undar menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap or lain adalah Terdakwa Welfrid G.Sitinjak Anak Dari Jhonny Sitinja segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdak dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum da dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terda termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan be tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan oran *persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yan diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dala ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentuk dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tind yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari p terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Pengemudi**” adalah or “**Mengemudikan**” kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Mengemudi sedangkan pengertian “**Kendaraan Bermotor**” adal kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa me kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 berangkat dari rumah



merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK dengan kecepatan 100 km/jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan (*culpa*), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) dan kemampuan menggunakan sesuatu dalam batin itu ditunjukkan ke dalam wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dapat disengaja sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (*culpa*);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif
Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya kesalahan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya ;
- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif
Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan perbuatan tertentu, contohnya dalam hendak melakukan perbuatan yang tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;



21:00 Wita menuju Desa Kayu Abang hendak mengangkut tanah uruk, itu Terdakwa mengemudikan mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK dengan kecepatan 40-50 km/jam saat hendak memasuki Desa Kayu Abang. Terdakwa melihat dengan jarak sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter ada sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LC dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam, kemudian Terdakwa memberikan tanda dengan lampu mobil sebanyak 2 (dua) kali karena mobil truk yang dikemudikan hendak melintas di jembatan yang lebarnya kurang lebih (tiga) meter namun pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LCS melaju sehingga Terdakwa menghindar ke kiri belakang sebelah kiri mobil truk membentur badan jembatan kemudian oleng kekanan sehingga pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LCS membentur bak belakang samping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti disebelah jembatan jalan agak sedikit menyerong ke kanan, kemudian Terdakwa melihat ada dua orang korban yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tergeletak di samping kiri badan jembatan dengan kondisi untuk korban laki-laki mengalami luka pada bagian kepala sedangkan yang perempuan mengalami luka pada bagian wajah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa memanggil ambulans desa untuk membawa korban ke rumah sakit dan mengamankan diri ke Polsek Tambang Ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa sempat menginjak rem mobil karena ban belakang sebelah kiri mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA 8545 CK yang dikemudikan Terdakwa membentur badan jembatan sehingga oleng ke kanan dan terjadi benturan atau kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter didepannya ada sepeda motor yang melaju dengan kecepatan sedang sementara dengan sadar Terdakwa mengetahui bahwa jembatan di Desa Kayu Abang hendak dilalui hanya memiliki lebar 3 (tiga) meter, menurut Terdakwa masih cukup waktu untuk Terdakwa memberhentikan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak berhenti hanya menyalakan lampu mobil tanpa membunyikan klakson dan tidak memberhentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hendak melintas jembatan yang hanya memiliki lebar



kekanan sehingga pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max w No.Pol : DA 6935 LCS membentur bak belakang samping kanan mobil Terdakwa kemudikan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut merupakan kelalaian;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut, unsur *kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi s dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan o meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban keh nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mengemudikan mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol : DA dengan kecepatan 40-50 km/jam saat hendak memasuki jembatan, melihat dengan jarak sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter ada sebuah motor merk Yamaha N-Max warna putih No.Pol : DA 6935 LC kecepatan sekitar 50-60 km/jam, kemudian Terdakwa memberikan tan dim lampu mobil sebanyak 2 (dua) kali karena mobil truk yang kemudikan hendak melintas di jembatan yang lebarnya kurang lebih (tiga) meter namun pengendara sepeda motor merk Yamaha N-Max w No.Pol : DA 6935 LCS melaju sehingga Terdakwa menghindar ke kiri belakang sebelah kiri mobil truk membentur badan jembatan kemudian oleng ke kanan sehingga pengendara sepeda motor merk Yama warna putih No.Pol : DA 6935 LCS membentur bak belakang samp mobil truk yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa berhenti kiri bahu jalan agak sedikit menyerong ke kanan, kemudian Terdakwa (dua) orang korban yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang p yang tergeletak di samping kiri badan jembatan dengan kondisi untu mengalami luka pada bagian kepala sedangkan yang perempuan r luka pada bagian wajah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudi ambulans desa untuk membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah kecelakaan tersebut kondisi korban Ahmad Luthfi (alm) dalam



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Ru Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 448/502/VI/2021/ tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isdiyanta Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ahr (alm), laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, baik pemeriksaan lua pemeriksaan fisik yang pada kesimpulannya adalah pada kepala ter terbuka tiga sentimeter dengan dasar tulang, tepi tidak rata, pada d terdapat luka terbuka tiga sentimeter dari sumbu tubuh ukuran tiga l setimeter denga dasar otot dan luka terbuka pada lengan bawah k belas sentimeter dari siku ukuran dua kali satu sentimeter dan luka luk berhubungan dengan sebab kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengakibatkan orang lain dunia"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angk telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbu sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sek dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara mater berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula mengenai bantahan terhadap isi dakwaan maupun tuntutan, sehingg demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Maj dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan Primer, s untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuma dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keac memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan berdasarkan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" maka Hakim akan menjatuhkan denda yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah No.Pol: DA 8545 CK dan 1 (satu) lembar surat kepemilikan merk Toyota Dyna warna merah No.Pol: DA 8545 CK an. WIDARTA (yang telah disita dari Terdakwa oleh karena kegunaannya sudah diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, dan barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan ada pemilik yang sah yang memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Umum an. MUHAMMAD NOOR KHOLIS Bin DANURI yang telah disita dari Terdakwa oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara pidana dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



an. ARIANI oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah maka sudah sepat beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARSANI Bin BASUNI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmad Lu meninggal dunia;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan korban korban Neva Hida

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ti mengulanginya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengai korban, serta ada pemberian uang santunan dari keluarga kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Te Lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan l bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nor Kholis Bin Agus Da** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tind **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kel Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan O Meninggal Dunia"**.



(satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak c
maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No.Pol
CK;
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Toyota Dyna warna merah N
8545 CK an. WIDARTA CHANDRA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM Gol.B II Umum an. MUHAMMAD NOOR KI
DANURI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih N
6935 LCS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max w
No.Pol : DA 6935 LCS an. ARIANI;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Arsani B
(Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje
Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 27 Desember
kami, ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
ADIPRATAMA, S.H. dan ARIFIN BUDIMAN, S.H. masing-masing sebe
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi p
Anggota tersebut, dibantu oleh ARYO SUSANTO, S.H. Panitera Peng
Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ANDI
KUSUMAATMAJA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H.

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.

Ttd.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARYO SUSANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)